



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nobret Ariyanto Lodi Kause;
2. Tempat lahir : Kenam;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/3 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kali Kabur, Distrik Wiringgambut, Kabupaten Lanny Jaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 3 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan 26 November 2024.

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 63/Pid.B/2024/Pn Wmn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/Pn Wmn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NOBRET ARIYANTO NOLDI KAUSE**, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOBRET ARIYANTO NOLDI KAUSE** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sakral IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) berwarna hitam berlambang kera sakti warna merah ;
 - 1 (satu) buah jaket IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) berwarna hitam berlambang kera sakti bertuliskan IKSPI 1980 Kera Sakti.
 - 1 (satu) buah kalung besi putih yang pada kalungnya bertuliskan tulisan Arab;
 - 8 (Delapan) lembar pecahan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban YALI WAKUR.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa NOBRET ARIYANTO NOLDI KAUSE, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 12.00 Wit, atau setidaknya pada waktu-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain tetapi masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya tepatnya di rumah saksi korban Yali Wakur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi korban Yali Wakur bersama dengan tersangka Nobret Ariyanto Noldi Kause berencana melakukan perjalanan dari Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya menuju ke Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan sepeda motor tujuan untuk bertemu dengan Ketua Cabang IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kabupaten Jayawijaya agar membuka ranting IKSPI di Kabupaten Lanny Jaya namun sebelum berangkat tersangka mengatakan kepada saksi korban Yali Wakur bahwa kabel charger handphone miliknya tertinggal di rumah saksi korban Yali Wakur dan saksi korban menunggu karena mengetahui bahwa kabel charger handphone milik tersangka sudah lebih dari 1 kali tertinggal di rumah saksi korban tepatnya di kamar saksi korban dikarenakan tersangka sering mengisi ulang baterai handphonenya di kamar saksi korban selanjutnya tersangka tiba di rumah saksi korban dan masuk lewat pintu depan dan bertemu dengan anak saksi Serlin Wenda yang sedang memasak dan saksi Mitera Wenda (istri saksi korban) juga melihat tersangka ada balik ke rumah setelah itu tersangka langsung masuk ke kamar saksi korban yang tidak terkunci pintunya dan mengambil kabel charger handphone milik tersangka didalam lemari yang disebelah kabel tersebut dan terdapat tas noken yang berisi uang lalu tersangka yang melihat hal tersebut langsung mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan langsung menyimpan didalam saku celana tersangka dan saksi Serlin Wenda dan saksi Mitera Wenda melihat tersangka pergi keluar melalui pintu depan dan bersama saksi korban melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Jayawijaya sesampainya disana tersangka bersama dengan saksi korban bertemu dengan Ketua Cabang IKSPI Kabupaten Jayawijaya kemudian saksi korban melihat tersangka menggunakan jasa 2 (dua) wanita dan membayarnya selanjutnya tersangka bersama saksi korban pergi membeli barang berupa : 1 (satu) buah baju sacral IKSPI, 1 (satu) buah jaket IKSPI dan 1 (satu) buah kalung besi putih seharga Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut tersangka gunakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn



untuk keperluan pribadi tersangka kemudian besok hari tersangka bersama dengan saksi korban kembali pulang dari Kabupaten Jayawijaya ke Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya, sesampainya saksi korban di rumah saksi korban masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengecek tas noken berisi uang milik saksi korban sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun ternyata ada uang saksi korban sudah raib atau hilang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi korban langsung menanyakan kepada anak saksi Serlin Wenda dan saksi Mitera Wenda terkait uang tersebut dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sebelumnya tersangka masuk ke kamar saksi korban dengan alasan mengambil kabel charger Handphone tersangka kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 saksi korban bertemu dengan tersangka dan menanyakan perihal uang tersebut dan tersangka mengakui perbuatannya lalu saksi korban meminta uang tersebut namun tersangka tidak sanggup mengembalikan uang tersebut sehingga saksi korban melaporkan perbuatan tersangka ke Polres Lanny Jaya untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan tersangka dalam mengambil uang dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban maupun keluarganya di rumah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Afrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, terkait masalah perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah sebagai saksi yang mengetahui Terdakwa telah membeli membeli jaket, baju dan kalung di rumah saksi dari hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya saksi tidak mengetahui nama terdakwa yang melakukan pencurian di Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya tersebut, namun saksi mengenali wajah dari terdakwa karena saksi sempat bertemu dengan terdakwa pada saat terdakwa membeli jaket, baju dan kalung di rumah saksi dan pada saat pemeriksaan di kantor polisi barulah saksi mengetahui nama terdakwa yaitu NOBRET ARIYANTO NOLDI KAUSE, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saudara YALI WAKUR;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut namun pada saat hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 saksi baru mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu saksi korban saudara YALI WAKUR datang kerumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa jaket, baju dan kalung yang dibeli oleh terdakwa dari saksi adalah uang hasil pencurian yang dicuri terdakwa dirumah saksi korban pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari saksi korban saudara YALI WAKUR yang datang kerumah saksi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dan menceritakan kepada saksi bahwa pada saat saksi korban saudara YALI WAKUR menemani terdakwa untuk membeli jaket, baju dan kalung dirumah saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 adalah menggunakan uang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dirumah saksi korban sendiri saudara YALI WAKUR di Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya. Dan saksi korban saudara YALI WAKUR menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa mengambil uang miliknya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa harga jaket senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), baju senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kalung senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga total yang dibeli semuanya senilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa nilai kerugian yang Saksi alami adalah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi korban saudara YALI WAKUR datang kerumah saksi dan selanjutnya membeli jaket, baju dan kalung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 12.00 Wit di Jalan Bhayangkara bawah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan tepatnya dirumah saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan korban bahwa Terdakwa tidak diberih izin oleh korban saat mengambil uang milik korban tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan Terdakwa datang membelih kostum dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) berupa jaket, baju dan kalung di kios saksi untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa bergaya dan mengakui bahwa dirinya merupakan bagian dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang bersama saksi korban saudara YALI WAKUR bersama dengan 3 (tiga) orang teman lainnya namun saksi tidak mengenali ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP benar semua.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini benar semua;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak pidana tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;**

Menimbang bahwa Hakim telah mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi selanjutnya, akan tetapi penuntut umum menyatakan saksi tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah sejumlah 3 (tiga) kali berturut turut, berdasarkan hal tersebut untuk mempersingkat proses persidangan ini guna terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah tidak keberatan untuk keterangan Yali Wakur untuk dibacakan, atas pertanyaan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, berdasarkan hal tersebut keterangan keterangan saksi Yali Wakur yang dibacakan oleh penuntut umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Yali Wakur dalam keterangannya yang dibacakan di muka persidangan, dimana keterangannya sudah diambil di bawah janji di tingkat penyidikan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi hari senin tanggal 10 juni 2024 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya tepatnya dirumah saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 12.00 Wit saksi korban bersama Terdakwa saudara NOBRET ARIYANTO NOLDI KAUSE saat itu hendak melakukan perjalanan dari rumah saksi korban tepatnya di Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya ke Kabupaten Jayawijaya dengan tujuan bertemu dengan Ketua Cabang IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kabupaten Jayawijaya untuk membuat ranting IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) di Kabupaten Lanny Jaya namun pada saat sudah berada di jalan raya saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa charger Handphone milik Terdakwa ketinggalan dirumah saksi korban sehingga saat itu saksi korban menunggu dipinggir jalan raya sedangkan Terdakwa kembali kerumah saksi korban dan selanjutnya mengambil charger Handphone milik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah selesai mengambil charger Handphone milik Terdakwa kemudian saksi korban bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Jayawijaya. Setelah selesai bertemu dengan Ketua Cabang IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kabupaten Jayawijaya, pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi korban bersama dengan Terdakwa kembali melakukan perjalanan pulang dari Kabupaten Jayawijaya ke Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya. Setelah sampai di rumah saksi korban, kemudian saksi korban masuk beristirahat di kamar saksi korban dan saat itu saksi korban mengecek tas noken yang saksi korban simpan didalam lemari dan saat itu saksi korban melihat uang milik saksi korban telah berkurang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari jumlah sebelumnya senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian saksi korban langsung menanyakan kepada istri saksi korban saudari MITERA WENDA dan adik sepupu saksi korban saudari SERLIN WENDA terkait uang tersebut dan saat itu istri saksi korban saudari MITERA WENDA dan adik sepupu saksi korban saudari SERLIN WENDA mengatakan bahwa pada saat saksi korban bersama Terdakwa pergi ke Kabupaten Jayawijaya saat itu Terdakwa ada masuk kedalam kamar dengan alasan mengambil charger Handphone milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban menanyakan perihal uang tersebut dan Terdakwa tidak dapat mengelak dan selanjutnya mengakui bahwa dirinya yang mengambil uang saksi korban senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi korban simpan didalam kamar tepat di dalam lemari yang saksi simpan didalam noken pada saat Terdakwa mengambil charger Handphone sebelum saksi korban dan Terdakwa berangkat ke Kabupaten Jayawijaya. Kemudian saksi korban meminta kembali uang saksi korban tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut sehingga selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Lanny Jaya;

- Bahwa pada saat itu istri saksi korban saudari MITERA WENDA dan adik sepupu saksi korban saudari SERLIN WENDA tidak melihat Terdakwa saudara NOBRET ARIYANTO NOLDI KAUSE mengambil uang tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat masuk ke rumah dan kamar saksi korban mengatakan bahwa ingin mengambil charger Handphone milik Terdakwa yang ketinggalan;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut saksi korban melihat Terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang saksi korban tidak mengenalinya yang berada di Kabupaten Jayawijaya dan saksi korban melihat Terdakwa membeli baju tersebut senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar, terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, terkait masalah perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah Terdakwa sendiri, dan yang menjadi korban adalah saudara YALI WAKUR;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 12.00 Wit di Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 12.00 Wit, pada siang itu Terdakwa hendak berangkat kabupaten Jayawijaya bersama saksi korban saudara YALI WAKUR untuk bertemu dengan Ketua Cabang IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kabupaten Jayawijaya untuk membuat ranting IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) di Kabupaten Lanny Jaya. Pada saat Terdakwa dan saksi korban sudah berangkat kemudian saat itu Terdakwa lupa membawa charger Handphone kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa charger Handphone Terdakwa ketinggalan di rumah saksi korban sehingga saat itu Terdakwa kembali ke rumah sedangkan saksi korban menunggu Terdakwa di jalan raya. Saat sampai di rumah saksi korban saat itu Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah dan Terdakwa sempat bertemu dengan itu istri saksi korban yaitu saudari MITERA WENDA dan adik sepupu saksi korban yaitu saudari SERLIN WENDA dan Terdakwa mengatakan kepada mereka berdua bahwa Terdakwa ingin mengambil charger handphone Terdakwa yang ketinggalan di dalam kamar saksi korban. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan selanjutnya masuk ke kamar yang mana saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci. Pada saat sudah berada didalam kamar saksi korban kemudian Terdakwa membuka pintu lemari yang tidak dalam keadaan terkunci dan saat itu Terdakwa menemukan charger handphone Terdakwa namun saat itu Terdakwa melihat ada tas noken yang berisi sejumlah uang tunai yang Terdakwa tidak mengetahui nilai jumlah dari uang tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebagian uang tersebut yang setelah Terdakwa hitung berjumlah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut di saku celana Terdakwa. Setelah selesai mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban dan kemudian keluar lewat pintu belakang rumah lagi dan saat itu Terdakwa masih

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi dengan istri saksi korban yaitu saudari MITERA WENDA dan adik sepupu saksi korban yaitu saudari SERLIN WENDA dan Terdakwa pamit kepada mereka berdua untuk berangkat ke Kabupaten Jayawijaya bersama dengan saksi korban. Pada saat sampai di Kabupaten Jayawijaya kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat prostitusi dan selanjutnya saksi korban mengantarkan Terdakwa ketempat tersebut dan ditempat tersebut Terdakwa menggunakan jasa wanita prostitusi sebanyak 2 (dua) orang wanita yang mana untuk jasa wanita yang pertama Terdakwa membayar senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan jasa wanita yang kedua Terdakwa membayar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah uang yang telah Terdakwa curi di rumah saksi korban. Kemudian selanjutnya Terdakwa pergi membeli rokok dan minum kopi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bertemu dan duduk-duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa di Kabupaten Jayawijaya. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 12.00 Wit Terdakwa bersama saksi korban pergi membeli 1 (satu) buah baju sakral IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia), 1 (satu) buah jaket IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) dan 1 (satu) buah kalung besi putih yang mana terdakwa membelinya senilai Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 11 Julii 2024 sekitar jam 16.00 Wit Terdakwa bersama saksi korban kembali dari Kabupaten Jayawijaya ke Kabupaten Lanny Jaya dan selanjutnya saksi korban mengantarkan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kali Kabur Distrik Wiringgambut Kabupaten Lanny Jaya. Selanjutnya dapat Terdakwa jelaskan bahwa sisa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari yaitu membeli makan, minum dan juga rokok sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wit pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Lanny Jaya, uang hasil pencurian tersebut telah habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa jumlah uang Terdakwa ambil dalam peristiwa pencurian tersebut senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara masuk melalui pintu depan rumah kemudian membuka pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci dan selanjutnya membuka pintu lemari yang juga dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa melihat uang tunai yang berada didalam tas noken dan mengambil uang tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pencurian karena saat itu pintu rumah, pintu kamar dan lemari saksi korban tidak dalam keadaan terkunci sehingga sangat mudah untuk terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban bahwa ingin mengambil charger Handphone milik Terdakwa yang ketinggalan dikamar saksi korban;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menggunakan jasa wanita prostitusi sebanyak 2 (dua) orang wanita yang mana untuk jasa wanita yang pertama Terdakwa membayar senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan jasa wanita yang kedua Terdakwa membayar senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga membeli rokok dan minum kopi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mentraktir teman-teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah baju sakral IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia), 1 (satu) buah jaket IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) dan 1 (satu) buah kalung besi putih senilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa dari uang pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa untuk makan, minum dan membeli rokok;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil lagi selain uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban saudara YALI WAKUR dan hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan pertemanan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini benar semua;
- Bahwa Iya, Keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju sakral IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) berwarna hitam berlambang kera sakti warna merah ;
- 1 (satu) buah jaket IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) berwarna hitam berlambang kera sakti bertuliskan IKSPI 1980 Kera Sakti.
- 1 (satu) buah kalung besi putih yang pada kalungunya bertuliskan tulisan Arab;
- 8 (Delapan) lembar pecahan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIT telah terjadi tindak pidana pencurian di Distrik Tiomneri, Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana adalah saudara Yali Wakur dan yang melakukannya adalah terdakwa Nobret Ariyanti;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana adalah, pada hari senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIT, siang hari terdakwa hendak ke Jayawijaya bersama Yali Wakur untuk bertemu ketua cabang IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia) untuk membuat anting, saat mau berangkat terdakwa membuat dalih lupa ketinggalan charger HP di rumah saksi korban Yali Wakur, sehingga kembali ke rumah Yali Wakur, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya masuk ke kamar yang tidak terkunci, saat di dalam kamar saksi membuka pintu, terdakwa menemukan chargenya, saat itu terdakwa menemukan tas noken yang berisi sejumlah uang tunai, kemudian terdakwa langsung mengambil sebagian uang senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung menyimpannya di saku terdakwa;
- Bahwa benar total kerugian yang didertia oleh Yali Wakur adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk menggunakan jasa prostitusi senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), rokok dan kopi senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju sacral IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia), 1 (satu) buah jaket IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia) dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan nominal seluruhnya Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam rangka mempermudah terjadinya tindak pidana, tidak pula adanya akibat kerusakan pada rumah saksi korban Yali Wakur;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang saksi korban Yali Wakur tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Yali Wakue.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Nobret Ariyanto Noldi Kause;**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa** terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologi terjadinya tindak pidana adalah, pada hari senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIT, siang hari terdakwa hendak ke Jayawijaya bersama Yali Wakur untuk bertemu ketua cabang IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia) untuk membuat anting, saat mau berangkat terdakwa membuat dalih lupa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggalan charger HP di rumah saksi korban Yali Wakur, sehingga kembali ke rumah Yali Wakur, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang dan masuk ke dalam rumah dan selanjutnya masuk ke kamar yang tidak terkunci, saat di dalam kamar saksi membuka pintu, terdakwa menemukan chargenya, saat itu terdakwa menemukan tas noken yang berisi sejumlah uang tunai, kemudian terdakwa langsung mengambil sebagian uang senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung menyimpannya di saku terdakwa, dimana uang tersebut dipergunakan untuk menggunakan jasa prostitusi senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), rokok dan kopi senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju sacral IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia), 1 (satu) buah jaket IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia) dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan nominal seluruhnya Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan jika benar perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam halnya menguasai, mempergunakan dan mendayagunakan uang milik saksi korban Yali Wakur tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban, sehingga menimbulkan kerugian kepada saksi korban Yali Wakur, dalam hal ini sudah dapat Majelis Hakim disimpulkan jika dalam diri terdakwa (mens rea) ingin menguasai uang tersebut secara melawan hukum guna dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa tanpa ada kepentingan dari saksi korban Yali Wakur sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,”** sudah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan uraian-uraian tersebut diatas dapat ditemukan fakta jika benar terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung menyimpannya di saku terdakwa, dimana uang tersebut dipergunakan untuk menggunakan jasa prostitusi senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), rokok dan kopi senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju sacral IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia), 1 (satu) buah jaket IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia) dan 1 (satu) buah kalung besi putih dengan nominal seluruhnya Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana dapat Majelis Hakim simpulkan hal-hal tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dari terdakwa sendiri yang mana dikuasainya (dimiliki) uang tersebut dengan cara melawan hukum oleh karena tanpa sepengetahuan dari saksi korban Yali Wakur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yakni Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Merupakan barang bukti hasil tindak pidana dan bukan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) Kuhap, maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nobret Ariyanto Noldi Kause** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nobret Ariyanto Noldi Kause** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Nobret Ariyanto Noldi Kause** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju sakral IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) berwarna hitam berlambang kera sakti warna merah ;
 - 1 (satu) buah jaket IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) berwarna hitam berlambang kera sakti bertuliskan IKSPI 1980 Kera Sakti.
 - 1 (satu) buah kalung besi putih yang pada kalungnya bertuliskan tulisan Arab;
 - 8 (Delapan) lembar pecahan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Feisal Maulana M.,S.H. sebagai Hakim Ketua , Roy Eka Perkasa, S.H. , Saifullah Anwar.,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar A. Nasrullah.,S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roy Eka Perkasa.,S.H.

Feisal Maulana.,S.H

Saifullah Anwar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Frengki.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)